



**BUPATI BUTON**

**PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 20 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, maka dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Daerah Kabupten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUTON.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Buton.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
11. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
18. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.

- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembantuan dibidang kelautan dan perikanan.

### **Pasal 4**

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan;
- c. pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perikanan Budidaya;
- d. Bidang Perikanan Tangkap;
- e. Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. *Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;*
- g. U P T D; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sekretariat**

### **Pasal 6**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administratif dan kesekretariatan kepada semua satuan kerja di lingkungan Dinas yang meliputi urusan

perencanaan data, monitoring, evaluasi, pelaporan, pengendalian, ketatalaksanaan dan hukum, keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan, humas dan protokol, serta urusan pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 7**

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan data dan program Dinas, serta monitoring;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan penyajian data statistik perikanan dan pelaporan akuntabilitas Dinas;
- d. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran, umum dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, humas dan protokol, serta pendidikan dan pelatihan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **Pasal 8**

(1) Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Data dan Pelaporan.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program Dinas, melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan kelautan, perencanaan anggaran, serta melakukan monitoring dan evaluasi program Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, perumusan rancangan peraturan dan produk hukum daerah dibidang kelautan dan perikanan, urusan pendidikan dan pelatihan, urusan kehumasan dan protokol, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran.
- (3) Sub Bagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, melakukan analisa dan penyajian data statistik perikanan dan data perikanan lainnya, serta membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Perikanan Budidaya**

**Pasal 10**

*Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang perikanan budidaya.*

**Pasal 11**

*Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:*

- a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengembangan perikanan budidaya;
- b. pelaksanaan penetapan standar dan kriteria perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan kebijakan, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur perikanan budidaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perikanan budidaya;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan perikanan budidaya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Pasal 12**

(1) Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Seksi Produksi Budidaya;
- b. Seksi Pembenihan, Kesehatan, dan Lingkungan Budidaya; dan
- c. Seksi Usaha dan Prasarana Budidaya.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

**Pasal 13**

(1) Seksi Produksi Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, dan melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat pembudidaya dalam rangka peningkatan produksi budidaya.

(2) Seksi Pembenihan, Kesehatan, dan Lingkungan Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan perbenihan, dan standar kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, serta melakukan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang perbenihan, kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.

(3) Seksi Usaha dan Prasarana Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, dan kriteria pengembangan usaha budidaya, melakukan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang usaha budidaya, serta penyediaan sarana dan prasarana budidaya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Perikanan Tangkap**

**Pasal 14**

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang perikanan tangkap.

**Pasal 15**

Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan tangkap;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan tangkap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dibidang perikanan tangkap;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perikanan tangkap;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan progam dan kegiatan dibidang perikanan tangkap; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Pasal 16**

(1) Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Tangkap dan Sumberdaya Ikan;
- b. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan; dan
- c. Seksi Prasarana Tangkap.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

**Pasal 17**

(1) Seksi Sarana Tangkap dan Sumberdaya Ikan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melakukan inventarisasi, identifikasi dan prakiraan skala prioritas pengembangan sarana penangkapan ikan, memfasilitasi dalam penetapan standar dan kriteria alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan, mengatur dan mengalokasikan rumpon, jumlah kapal penangkap ikan, akreditasi kapal perikanan dan sarana penangkapan lainnya, serta mengatur jalur penangkapan yang terkoordinasikan dengan instansi terkait.

(2) Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan analisis usaha nelayan, mengelola dan memfasilitasi kemitraan usaha perikanan, menyelenggarakan promosi hasil kelautan dan perikanan, mengkoordinasikan pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan (IUP) yang meliputi pembudidayaan, pembenihan (hatchery), penangkapan, penampungan, pengangkutan baik didarat dan laut, pengolahan hasil perikanan serta pembinaan mutu produksi, benih dan hasil olahan, melakukan perumusan, bimbingan dan pengembangan tata operasional dan tatalaksana serta jasa pengusahaan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan yang dikoordinasikan dengan masyarakat, serta melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan mutu produksi.

- (3) Seksi Prasarana Tangkap mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan inventarisasi, identifikasi, dan prakiraan skala prioritas pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan, memfasilitasi dalam penetapan standar dan kriteria prasarana, pembinaan tata operasional, tatalaksana dan jasa perusahaan pelabuhan perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta pembinaan terhadap penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bidang kelautan dan perikanan.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil**

##### **Pasal 18**

Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan konservasi kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.

##### **Pasal 19**

Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengembangan, bimbingan, monitoring dan penyiapan rancangan skala prioritas pembangunan dan penataan ruang suaka perikanan;
- b. pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, pengelolaan dan pengendalian pencemaran, dan rehabilitasi kawasan hutan bakau (mangrove), terumbu karang, pasir, dan padang lamun;
- c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, bimbingan pemukiman masyarakat pesisir, dan pembinaan nelayan pesisir; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

##### **Pasal 20**

(1) Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- c. Seksi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Tata Ruang Laut.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

##### **Pasal 21**

(1) Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melakukan inventarisasi, identifikasi pengembangan, bimbingan, monitoring, dan penyiapan rancangan skala prioritas pembangunan dan penataan ruang suaka perikanan, melakukan pengelolaan kawasan konservasi, serta melakukan pengelolaan dan pengendalian pencemaran perairan.



- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, melakukan inventarisasi, identifikasi, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan/pembudidaya yang meliputi bidang perikanan, budidaya perikanan tangkap, lingkungan hidup, pengembangan teknologi tepat guna dan pascapanen, pengembangan industri darat/laut, serta melaksanakan pemberdayaan ekonomi dan bimbingan pemukiman masyarakat pesisir dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir.
- (3) Seksi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Tata Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi dibidang rehabilitasi ekosistem pesisir dan tata ruang laut.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

##### **Pasal 22**

Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.

##### **Pasal 23**

Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan progam dan kegiatan pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

##### **Pasal 24**

- (1) Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
  - a. Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan; dan
  - c. Seksi Pengembangan Pengawasan Berbasis Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

### Pasal 25

- (1) Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, bimbingan teknis, operasional pengawasan langsung, serta melakukan evaluasi dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, standar, norma, pedoman, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi dibidang pengawasan serta sarana dan prasarana pengawasan.
- (3) Seksi Pengembangan Pengawasan Berbasis Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, standar, norma, pedoman, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi dibidang Pengembangan Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) yaitu POKMASWAS, Kelompok Konservasi, Kelompok Jaga Pantai, dan PAMSWAKARSA terkait sumber daya kefautan dan perikanan.

### Bagian Ketujuh

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

### Pasal 26

- (1) Dilingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja.
- (2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (3) Pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedelapan

#### Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 27

- (1) Dilingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) *Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun diluar dilingkungan kerja Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

### Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD serta Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI P E M B I A Y A A N

### Pasal 32

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 33**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**



**Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 35**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
K. ORGANISASI	

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 21 MARET 2011

BUPATI BUTON,



H. LM. SAFAEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 23 MARET 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. KA HARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c  
NIP. 19571231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2011 NOMOR 20